



PEDOMAN PENYELENGGARAAN AFIRMASI PENDIDIKAN MENENGAH (ADEM) 2026

PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarakaatuh

Puji syukur kita panjatkan ke-Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga, sehingga revisi Pedoman Penyelenggaraan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) ini dapat diselesaikan. Revisi ini merupakan wujud komitmen berkelanjutan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program ADEM, yang bertujuan mulia untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian memperoleh layanan pendidikan bermutu bagi anak-anak usia sekolah menengah yang menghadapi kendala geografis dan/atau ekonomi, khususnya di Wilayah Papua, Daerah Khusus, serta bagi peserta didik Repatriasi.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa pemerataan dan perluasan akses pendidikan memegang peranan krusial dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Pendidikan yang merata adalah fondasi bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) terus berupaya memperluas akses dan menuntaskan pendidikan tingkat menengah bagi wilayah dengan kondisi khusus melalui Program ADEM.

Program ADEM yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu:

1. PROGRAM ADEM WILAYAH PAPUA

diperuntukkan bagi putra-putri Orang Asli Papua (OAP) lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat di wilayah Papua yang bertujuan untuk percepatan pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Putra-putri tersebut didaftarkan untuk melanjutkan pendidikan jenjang menengah (SMA/SMK) terbaik yang ada di 6 Provinsi, meliputi Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

2. PROGRAM ADEM DAERAH KHUSUS

diperuntukkan bagi putra putri terbaik yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta perbatasan untuk disekolahkan pada jenjang Pendidikan Menengah (SMA/SMK) rekomendasi Dinas Pendidikan Provinsi setempat yang berada di Kotamadya wilayah Provinsi yang bersangkutan.

3. PROGRAM ADEM REPATRIASI

diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari Community Learning Center (CLC) atau Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) yang kemudian disekolahkan pada jenjang Pendidikan Menengah (SMA/SMK) rekomendasi

Dinas Pendidikan Provinsi sekolah tujuan yang berada di wilayah Indonesia.

Pedoman ini disusun sebagai acuan pemangku kepentingan dalam pengelolaan bantuan beasiswa ADEM sehingga memperlancar pelaksanaan program.

Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Pedoman Penyelenggaraan ADEM ini. Masukan dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Jakarta, Januari 2026

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

Ketua Tim Program Beasiswa,



Aji Kusumanto
NIP. 198406092008121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
A. DASAR HUKUM.....	1
B. TUJUAN BANTUAN.....	2
C. PEMBERI BANTUAN	3
D. PENERIMA BANTUAN	3
E. ORGANISASI PERAN, TUGAS DAN WEWENANG	3
F. KRITERIA PENERIMA, SELEKSI, DAN PENETAPAN	6
G. BENTUK BANTUAN PEMERINTAH.....	8
H. RINCIAN JUMLAH BANTUAN.....	8
I. TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN.....	9
J. KETENTUAN PERPAJAKAN.....	11
K. PENYALURAN DANA BANTUAN	11
L. PENCAIRAN DANA BANTUAN.....	13
M. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN	13
N. PEMULANGAN DAN PENJEMPUTAN ADEM	13
O. SANKSI	15
P. TATA TERTIB, SANKSI PELANGGARAN TATA TERTIB, DAN KEWAJIBAN SISWA ADEM.....	15
Q. INFORMASI PENGADUAN	18

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5, ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu; ayat (3) menyatakan bahwa warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
3. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Satuan pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Satuan pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080).
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 750).

6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050).
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 160/P/2021 tentang Daerah Khusus Berdasarkan Kondisi Geografis.
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar Nomor 3 tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2026.
9. DIPA Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

B. TUJUAN BANTUAN

Amanat UUD 1945 dan UU Sisdiknas menjamin hak pendidikan bermutu bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, termasuk yang terkendala geografis, ekonomi, dan sosial. Bantuan Pendidikan ADEM merupakan program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Puslapdik yang bertujuan untuk memberikan bantuan biaya pendidikan dalam rangka meningkatkan pemerataan pendidikan melalui perluasan akses dan kesempatan belajar bagi peserta didik yang berasal dari wilayah Papua, Daerah Khusus (3T dan Perbatasan), dan Anak Pekerja Migran Indonesia di Sabah Serawak dan Arab Saudi (Repatriasi) pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah sehingga terjadi pemerataan pendidikan, kualitas SDM, dan pengurangan disparitas pendidikan.

C. PEMBERI BANTUAN

Pemberi Bantuan Pemerintah Beasiswa Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah 2026 adalah Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

D. PENERIMA BANTUAN

1. Beasiswa ADEM Wilayah Papua diberikan kepada:
 - a. penerima Bantuan ADEM Papua lanjutan yang melaksanakan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang menengah berdasarkan perjanjian kerja sama;
 - b. peserta didik lulusan SMP/MTs yang tinggal dan berasal dari wilayah Papua yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan ADEM.
2. Beasiswa ADEM Daerah Khusus diberikan kepada:
 - a. penerima Bantuan ADEM Daerah Khusus lanjutan yang melaksanakan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang menengah berdasarkan perjanjian kerja sama;
 - b. peserta didik lulusan SMP/MTs yang tinggal dan berasal dari Daerah Khusus yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan ADEM.
3. Beasiswa ADEM Repatriasi diberikan kepada:
 - a. penerima Bantuan ADEM Repatriasi lanjutan yang melaksanakan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang menengah berdasarkan perjanjian kerja sama;
 - b. Peserta Didik lulusan Community Learning Centre (CLC)/SILN tingkat SMP/MTs yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan ADEM.

E. ORGANISASI PERAN, TUGAS DAN WEWENANG

1. Organisasi Pelaksana
 - a. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan;

- b. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota Asal Siswa/Atase Pendidikan dan Kebudayaan/Perwakilan Pemerintah Luar Negeri;
- c. Dinas Pendidikan Provinsi Penyelenggara;
- d. Sekolah Penyelenggara.

2. Peran, Tugas, dan Wewenang

Instansi yang terlibat dalam penyelenggaraan ADEM mempunyai peran, tugas, dan wewenang, antara lain:

- a. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
 - 1) melakukan sosialisasi Program ADEM;
 - 2) melakukan verifikasi, validasi, dan Penetapan Sekolah penyelenggara ADEM;
 - 3) melakukan verifikasi, validasi, dan Penetapan Siswa penerima beasiswa ADEM;
 - 4) menyalurkan dana bantuan ADEM;
 - 5) melakukan koordinasi pelaksanaan ADEM dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Atase Pendidikan dan Kebudayaan, Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di Luar Negeri, Sekolah Penyelenggara ADEM, dan stakeholder lainnya; dan
 - 6) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ADEM.
- b. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota Asal Siswa/Atase Pendidikan dan Kebudayaan/Perwakilan Pemerintah Luar Negeri
 - 1) melakukan sosialisasi Program ADEM;
 - 2) melakukan Seleksi Siswa ADEM;
 - 3) mengusulkan Calon Siswa ADEM ke Puslapdik;
 - 4) melakukan koordinasi pelaksanaan ADEM di wilayahnya; seperti proses penjemputan dan pengantaran siswa ADEM, dan lain-lain;

- 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ADEM; dan
 - 6) pembiayaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau sumber lain yang tidak mengikat.
- c. Dinas Pendidikan Provinsi Penyelenggara
- 1) merekomendasikan Sekolah Penyelenggara ADEM di wilayahnya sesuai ketentuan;
 - 2) melakukan koordinasi pelaksanaan ADEM di wilayahnya, seperti pengalokasian siswa ADEM, proses penjemputan dan pengantaran siswa ADEM, penerimaan peserta didik baru ADEM, dan lain-lain;
 - 3) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ADEM di wilayahnya; dan
 - 4) pembiayaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi atau sumber lain yang tidak mengikat.
- d. Sekolah Penyelenggara
- 1) menerima Siswa ADEM;
 - 2) mengelola dana bantuan ADEM sesuai ketentuan;
 - 3) membina, mendampingi, dan membimbing siswa ADEM; dan
 - 4) melakukan koordinasi pelaksanaan ADEM di wilayahnya, seperti proses penjemputan dan pengantaran siswa ADEM dan lain-lain.

F. KRITERIA PENERIMA, SELEKSI, DAN PENETAPAN

1. Kriteria dan Persyaratan Penerima

a. ADEM Wilayah Papua

Syarat calon siswa ADEM Wilayah Papua, sebagai berikut:

- 1) lulusan SMP/MTs yang tinggal dan berasal dari wilayah Papua;
- 2) belum berusia 22 (dua puluh dua) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- 3) memiliki akta kelahiran atau surat keterangan lahir dari pejabat yang berwenang;
- 4) memiliki kartu keluarga atau surat keterangan keluarga dari pejabat yang berwenang;
- 5) memiliki persetujuan orang tua/wali; dan
- 6) bersedia melanjutkan pendidikan pada SMA/SMK.

b. ADEM Daerah Khusus

Syarat calon siswa ADEM Daerah Khusus, sebagai berikut:

- 1) lulusan SMP/MTs yang tinggal dan berasal dari Daerah Khusus yang ditetapkan Puslapdik;
- 2) belum berusia 22 (dua puluh dua) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- 3) berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin;
- 4) memiliki akta kelahiran atau surat keterangan lahir dari pejabat yang berwenang;
- 5) memiliki kartu keluarga atau surat keterangan keluarga dari pejabat yang berwenang;
- 6) memiliki persetujuan orang tua/wali; dan
- 7) bersedia melanjutkan pendidikan pada SMA/SMK.

c. ADEM Repatriasi

Syarat calon siswa ADEM Repatriasi, sebagai berikut:

- 1) lulusan Community Learning Centre (CLC) atau Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) tingkat SMP/MTs di Luar Negeri yang ditetapkan Puslapdik;
- 2) belum berusia 22 (dua puluh dua) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- 3) memiliki persetujuan orang tua/wali;
- 4) belum pernah menempu pendidikan di Indonesia; dan
- 5) bersedia melanjutkan pendidikan pada SMA/SMK.

2. Seleksi dan Pengusulan

- a. Panitia Seleksi ADEM adalah Atase Pendidikan/Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di Luar Negeri/Dinas Pendidikan Provinsi Asal siswa yang dapat bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota dan/atau Lembaga/Yayasan di bawah kewenangannya.
- b. Panitia Seleksi ADEM melakukan seleksi sesuai ketentuan Puslapdik dan dapat menambahkan kriteria tambahan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan calon siswa ADEM sesuai dengan Kuota.
- c. Atase Pendidikan/Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di Luar Negeri/Dinas Pendidikan Provinsi Asal siswa menetapkan calon siswa ADEM sesuai kuota kemudian mendaftarkan dan mengusulkan melalui sistem yang dikembangkan Puslapdik.

3. Penetapan

- a. Puslapdik melakukan verifikasi dan validasi calon siswa ADEM.
- b. Siswa yang diusulkan dan memenuhi persyaratan Bantuan ADEM ditetapkan sebagai penerima Bantuan ADEM oleh Kepala Puslapdik melalui surat keputusan penerima Bantuan ADEM.

4. Kriteria Sekolah Penerima ADEM

Sekolah penyelenggara program ADEM merupakan rekomendasi dari dinas pendidikan provinsi penyelenggara ADEM dan ditetapkan Puskadik yang memenuhi persyaratan/kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki Akreditasi A atau B;
- b. jumlah siswa SMA/SMK non ADEM/reguler dalam satu sekolah minimal 60 siswa;
- c. menunjuk Guru Pendamping sebagai Wali Siswa ADEM;
- d. mampu membina dan mendidik siswa ADEM selama menempuh pendidikan; dan mampu mengelola dana bantuan ADEM.

G. BENTUK BANTUAN PEMERINTAH

Bentuk Bantuan Pemerintah Beasiswa Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah adalah dalam bentuk uang.

H. RINCIAN JUMLAH BANTUAN

1. Besaran penyaluran bantuan sesuai dengan jumlah siswa penerima Bantuan ADEM pada sekolah dikalikan dengan satuan biaya pendidikan Bantuan ADEM yang ditetapkan oleh Puskadik. Jumlah Bantuan ADEM perbulan masing-masing siswa jenjang SMA sebesar Rp. 2.200.000,- (*dua juta dua ratus ribu rupiah*) dan jenjang SMK sebesar Rp. 2.300.000,- (*dua juta tiga ratus ribu rupiah*).
2. Siswa baru ADEM kelas X dan siswa lanjutan kelas XII mendapat bantuan untuk biaya pendidikan ADEM selama 6 bulan, sedangkan siswa lanjutan kelas X dan XI mendapat bantuan untuk biaya pendidikan ADEM selama 12 bulan.

I. TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN

1. Prinsip Pengelolaan Dana Bantuan

Pengelolaan Dana Bantuan dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. fleksibilitas yaitu penggunaan Dana Bantuan dikelola sesuai dengan kebutuhan siswa ADEM berdasar peraturan yang berlaku;
- b. efektivitas yaitu penggunaan Dana Bantuan diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna yang optimal untuk mencapai tujuan pendidikan siswa ADEM;
- c. efisiensi yaitu penggunaan Dana Bantuan diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
- d. akuntabilitas yaitu penggunaan Dana Bantuan dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- e. transparansi yaitu penggunaan Dana Bantuan dilaporkan ke Puslapdik dan dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Ketentuan

- a. Dana bantuan dikelola oleh sekolah dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah yaitu, kewenangan sekolah untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa ADEM serta ketentuan yang berlaku;
- b. Sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan Dana sesuai dengan prioritas kebutuhan siswa ADEM dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah;

- c. Penyaluran Dana Bantuan dilakukan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama antara Puslapdik dan Sekolah;
 - d. Penyaluran Dana Bantuan dilakukan dua kali dalam satu tahun anggaran hingga siswa penerima Beasiswa ADEM menyelesaikan Pendidikan Menengah;
3. Komponen Penggunaan Dana Bantuan
- Sekolah menggunakan Dana Bantuan untuk membiayai kebutuhan siswa meliputi komponen:
- a. Manajemen Sekolah
 - 1) Pembiayaan pelaporan bantuan ADEM.
 - 2) Pembayaran SPP siswa ADEM.
 - 3) Pembiayaan peningkatan kompetensi/keahlian siswa ADEM.
 - b. Seragam Sekolah
 - 1) Pembelian alat tulis sekolah.
 - 2) Pembelian seragam, tas, dan/atau sepatu sekolah.
 - c. Asuransi Kesehatan
 - 1) Pembayaran iuran BPJS/premi asuransi.
 - 2) Pembelian obat-obatan/pemeriksaan kesehatan yang tidak dibayarkan oleh asuransi.
 - d. Pembiayaan Guru Pendamping/Konseling
 - 1) Honorarium Kepala Sekolah
Diberikan setiap bulan maksimal Rp. 500.000 (sudah termasuk pajak).
 - 2) Honorarium Guru Pendamping
Diberikan setiap bulan maksimal Rp. 300.000 (sudah termasuk pajak), Rasio Guru pendamping dengan Siswa minimal 1 Guru mendampingi 2 Siswa, dan maksimal 1 Guru mendampingi 5 Siswa.
Kepala Sekolah membuat Surat Keputusan terkait penanggung jawab program ADEM dan Guru pendamping disertai rincian tugas masing-masing.

- 3) Transportasi Guru Pendamping dalam keadaan tertentu

Transportasi Guru diberikan jika terjadi darurat yang mengharuskan Guru melakukan perjalanan dalam hal pendampingan Siswa ADEM, besaran yang diberikan dalam kota sebesar Rp. 170.000 dan perjalanan luar kota bersifat *at cost* sesuai dengan standar biaya masukan Kementerian Keuangan.

e. Konsumsi

- 1) Makan dan minum siswa sehari-hari (minimal 3x sehari).
- 2) Makanan dan minuman tambahan/suplemen.

f. Transportasi dan Uang Saku

- 1) Pembayaran transportasi siswa.
- 2) Pemberian Uang saku ke siswa.

g. Pembiayaan Kos/Asrama

Pembayaran kos/asrama bulanan

h. Kebutuhan Pribadi Siswa

- 1) Pembelian peralatan mandi/kebersihan.
- 2) Pembelian kebutuhan kewanitaan.
- 3) Pembayaran kebutuhan penunjang pendidikan siswa

J. KETENTUAN PERPAJAKAN

Ketentuan perpajakan Bantuan Pemerintah Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

K. PENYALURAN DANA BANTUAN

1. Ketentuan Penyaluran

Penyaluran biaya pendidikan penerima Bantuan ADEM dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyaluran dilakukan dua kali dalam satu tahun (per semester);

- b. penyaluran dilakukan secara langsung ke rekening Satuan Pendidikan tempat penerima melaksanakan pendidikan;
 - c. penyaluran melalui satuan pendidikan dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja sama Bantuan ADEM;
 - d. rekening Satuan Pendidikan harus atas nama Satuan Pendidikan;
 - e. biaya pendidikan penerima Bantuan ADEM disalurkan selama masa studi penerima dan dalam hal terdapat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mempunyai masa studi lebih dari 3 tahun maka Beasiswa dapat dibayarkan maksimal 4 tahun; dan
 - f. penyaluran biaya pendidikan penerima Bantuan ADEM dilakukan oleh Puslapdik melalui KPPN langsung ke rekening penerima atau bank penyalur yang ditunjuk.
2. Monitoring dan Evaluasi
- a. Monitoring

Pengendalian dilakukan melalui kegiatan monitoring atau pemantauan dan pengawasan. Puslapdik dan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota Asal Siswa/Atase Pendidikan dan Kebudayaan/Perwakilan Pemerintah Luar Negeri melakukan pengendalian sesuai dengan kewenangannya.
 - b. Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan bantuan pemerintah bahan dan masukan dalam perencanaan penyelenggaraan program tahun berikutnya.
3. Pengawasan
- Pengawasan terhadap pengelolaan Bantuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

L. PENCAIRAN DANA BANTUAN

1. Sekolah mengirimkan permohonan pencairan bantuan ke aplikasi SIM ADEM.
2. Puslapdik melakukan verifikasi dan validasi dokumen sekolah.
3. Puslapdik menerbitkan Surat Keputusan penerima bantuan ADEM
4. Puslapdik membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).
5. SPM diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III.
6. KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan
7. berdasarkan SP2D, Puslapdik mengajukan pencairan dana ke bank penyalur (jika penyaluran melalui bank penyalur).

M. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Sekolah menyusun pembukuan kas umum (BKU) secara lengkap disertai dengan dokumen pendukung.
2. Laporan Pertanggungjawaban dibuat setiap penyaluran bantuan dan *softfile* BKU diunggah ke sistem pelaporan pada SIM ADEM. *Hardfile* laporan dan BKU disimpan di sekolah.

N. PEMULANGAN DAN PENJEMPUTAN ADEM

Pemulangan siswa lulusan ADEM dan Penjemputan siswa baru ADEM yang dibebankan oleh anggaran Puslapdik hanya khusus program ADEM Wilayah Papua, dengan ketentuan:

1. Pemulangan Siswa Lulusan ADEM Wilayah Papua
 - a. Pemulangan Siswa Lulusan ADEM dilakukan Puslapdik bersama dengan perwakilan Sekolah

- penyelenggara ADEM dan/atau Dinas Pendidikan Penyelenggara.
- b. Pembiayaan pemulangan dari Sekolah penyelenggara ADEM ke ibukota Provinsi wilayah Papua atau lokasi yang telah ditentukan dibiayai oleh Puslapdik. Sedangkan Pembiayaan pemulangan dari ibukota Provinsi wilayah Papua ke masing- masing Kab/Kota dapat melalui APBD atau sumber dana lain yang tidak mengikat.
 - c. Sekolah penerima bantuan pemulangan merupakan sekolah yang mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi penyelenggara untuk menerima bantuan pemulangan.
 - d. Penyelenggaraan Serah Terima Siswa Lulusan ADEM dapat dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Wilayah Papua.
2. Penjemputan Siswa Baru ADEM Wilayah Papua
- a. Penyelenggaraan Serah Terima Siswa Baru ADEM atau Pembekalan dapat dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Wilayah Papua.
 - b. Penjemputan Siswa Lulusan ADEM dilakukan Puslapdik bersama dengan perwakilan Sekolah penyelenggara ADEM dan/atau Dinas Pendidikan Penyelenggara.
 - c. Pembiayaan penjemputan dari ibukota Provinsi wilayah Papua atau lokasi yang telah ditetapkan ke Sekolah penyelenggara ADEM dibiayai oleh Puslapdik. Sedangkan pembiayaan penjemputan dari masing-masing Kab/Kota ke ibukota Provinsi wilayah Papua dapat melalui APBD atau sumber dana lain yang tidak mengikat.
 - d. Sekolah penerima bantuan penjemputan merupakan sekolah yang mendapatkan rekomendasi dari Dinas

Pendidikan Provinsi penyelenggara untuk menerima bantuan penjemputan .

O. SANKSI

1. Sanksi bagi Penerima Beasiswa:

Dalam hal penerima Bantuan ADEM diberhentikan sebagai penerima beasiswa, maka diberikan sanksi tidak dapat diusulkan sebagai penerima Bantuan ADEM pada tahun berikutnya.

2. Sanksi bagi Satuan Pendidikan:

Satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama yang mengakibatkan kerugian terhadap negara dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

P. TATA TERTIB, SANKSI PELANGGARAN TATA TERTIB, DAN KEWAJIBAN SISWA ADEM

1. Tata Tertib

Tabel 1. Tata Tertib Siswa ADEM

No	Tata Tertib	Tindakan Ke-
1	Akumulasi Tidak Hadir Kelas tanpa keterangan yang jelas (<i>alpha</i>) dalam satu semester selama:	
	a. 5 hari	1
	b. 10 hari	2
	c. 15 hari	3
	d. 20 hari	4
	e. 25 hari	5
	f. 30 hari	6
2	mengambil barang-barang baik milik sekolah maupun milik orang lain tanpa izin pemiliknya	1

No	Tata Tertib	Tindakan Ke-
3	terlibat dalam kegiatan "Geng" atau kelompok lainnya yang tidak sehat.	1
4	terlibat/memakai aksesoris suatu organisasi masyarakat yang terlarang atau bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila.	3
5	terlibat dalam perkelahian atau pemukulan	2
6	membawa, menyimpan atau menghisap rokok, ganja atau bahan narkoba lainnya	2
7	membawa, menyimpan atau minum minuman yang mengandung alkohol	2
8	membawa, menyimpan atau menggunakan senjata, baik senjata api atau senjata tajam dan benda yang berbahaya lainnya.	2
9	terlibat dalam perkara kriminal, atau perilaku yang mencemarkan nama baik sekolah	3
10	terlibat pada kegiatan yang "vulgar" (liar) seperti : pornoaksi, pornografi, dan sebagainya.	3
11	mempropagandakan suatu aliran kepercayaan kepada sesama siswa	3
12	berjudi, bertato dan/atau tindik selain telinga perempuan	3
13	Berpergian tanpa seijin Guru Pendamping	1
14	Melanggar aturan adat istiadat yang berlaku setempat	3

No	Tata Tertib	Tindakan Ke-
15	Menyewa/Menggadaikan barang/kendaraan tanpa sepengetahuan Guru Pendamping	2
16	Membuat kegaduhan di tempat kos/asrama hingga mengganggu lingkungan sekitar	1

2. Sanksi

Tabel 2. Sanksi Siswa ADEM

Tindakan Ke-	Sanksi/Tindakan
1	teguran oleh Wali Kelas/Guru Pendamping
2	teguran oleh Guru BP/BK
3	teguran oleh Kepsek dan Surat Pernyataan Siswa
4	Surat Peringatan Kepala Sekolah
5	Surat Peringatan Dinas Pendidikan
6	Pemberhentian beasiswa dan dikembalikan ke Orangtua/Keluarga/Daerah Asal

3. Kewajiban Siswa ADEM

- a. mengikuti pelajaran/kegiatan belajar dengan tertib;
- b. mengikuti peraturan sekolah;
- c. menjaga kebersihan dan keindahan pribadi dan lingkungan;
- d. menjaga Lisan, Tulisan, dan Sopan Santun;
- e. menjaga barang-barang bawaan dengan baik dan aman; dan
- f. mengikuti peribadahan sesuai dengan kepercayaan masing-masing.

Q. INFORMASI PENGADUAN

Informasi dan pengaduan Bantuan ADEM dapat diminta atau disampaikan kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kementerian melalui alamat:

telepon : hotline 177

surel : pengaduan@kemendikdasmen.go.id; dan

laman : <https://ult.kemendikdasmen.go.id>